



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 504/UN46/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka memenuhi legalitas dan sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura Pasal 74 ayat 3, yang menyebutkan bahwa Pembentukan dan Penutupan Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdapat pusat dilakukan oleh Rektor sesuai kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Pembentukan Pusat Pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 265/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2014 - 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

- KESATU : Membentuk Pusat Pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai berikut :
1. Pusat Jaminan Mutu Pendidikan;
 2. Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI);dan
 3. Pusat Pengembangan Karakter dan Pengembangan Karir Pendidikan.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 10 November 2017
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,



Dr. Drs. Ec.H. MUH. SYARIF, M.Si
NIP. 196311302001121001